PENULISAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KABUPATEN SIMALUNGUN



Diajukan oleh:

Doni Tri Ulido Damanik

N P M : 170512839 Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan (PK II)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 2021

PENULISAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KABUPATEN SIMALUNGUN



Diajukan oleh:

Doni Tri Ulido Damanik

N P M : 170512839 Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan (PK II)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 2021

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KABUPATEN SIMALUNGUN



Diajukan oleh:

Doni Tri Ulido Damanik

N P M : 170512839 Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan (PK II)

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing Tanggal : 31 Mei 2021

P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., M.S. Tanda tangan

HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KABUPATEN SIMALUNGUN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal: 25 Juni 2021

Tempat : Daring

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., M.S.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., MHum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Simalungun" Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Keberhasilan yang penulis dapat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik masukan,bimbingan, arahan dan dorongan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

- Bapak Prof.Ir Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Ibu Dr.Y Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- 3. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran kepada penulis.
- 4. Bapak Kristian Tampubolon, S.H. dan Bapak Polisi H.A.T. Siahaan, berkenan untuk menjadi narasumber dan meluangkan waktu untuk memberikan pendapat hukum berkaitan dengan penulisan hukum yang dilakukan oleh Penulis.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

6. Seluruh staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

7. Kedua orang tua Penulis Jan Pidin Damanik dan Nurliani Sinaga.

8. Kepada teman seperjuangan dan teman satu angkatan Yudha Situmorang.

 Kepada teman teman yang juga mendukung, menyemangati dan mendoakan saya yaitu Josua, Arjuna, Irvan Hendro, Sean, Lundu, Briggita Cindy dan Thomas Yoga

10. Keluarga Besar Alumni Budi Mulia Siantar - Yogyakarta (ABUSYO) sebagai keluarga penulis selama di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

12. Almamater penulis Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 28 Mei 2021

Penulis

Doni Tri Ulido Damanik

ABSTRACT

This thesis discusses the the theft of two-wheeled vehicles by the community in Simalungun. This study aims to determine the factors that cause motorbike theft crimes committed by the community in Simalungun Regency and to determine the efforts that have been made by the Police in minimizing the occurrence of motor vehicle theft crimes in Simalungun. The method used in this research is juridical normative, which refers to the legal norms contained in statutory regulations and court decisions as well as legal norms that exist in society, focus the research produced descriptive data in the form of written and spoken words and analyzed inductively.

The results of the study show that: (1) The factors causing motor vehicle theft, especially in Simalungun Regency, are economic, educational, environmental, weak law enforcement and also cannot be separated from the negligence of motor vehicle owners. These factors interact and influence each other (2) Efforts made by law enforcement officials to minimize the occurrence of motorbike theft crimes in Simalungun Regency are preventive and repressive measures. Preventive measures are one of the ways shown to prevent crime, such as socialization and conducting patrols. Meanwhile, repressive measures are to take action against the perpetrators of crimes according to their actions and to correct them again so that they are aware that the actions they have committed are illegal and detrimental to the community, these actions include arrest, detention and the process of transferring the case to court.

Keywords: theft of vehicles, motorcycle, two wheels, criminal act

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSIi
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSIii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSIiii
HALAMAN KATA PENGANTARiv
HALAMAN ABSTRAKvi
HALAMAN DAFTAR ISIvii
HALAMAN DAFTAR TABEL/GAMBAR/GRAFIKx
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIANxi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian4
D. Manfaat Penelitian4
E. Keaslian Penelitian5
F. Batasan Konsep7

G. Metode Penelitian9
H. Sistematika Penulisan
BAB II PEMBAHASAN
A. Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Pencurian
Sepeda Motor14
1. Pengertian Kriminologi14
2. Data Kejahatan Pencurian Sepeda Motor Secara Umum 18
3. Alur Kriminologis Secara Umum
4. Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan Secara Umum 22
5. Teori-Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan Secara
Umum
B. Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian
Sepeda Motor
1. Pengertian Tindak Pidana
2. Pengertian Pencurian
3. Pengertian Sepeda Motor
4. Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian
5. Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian
Sepeda Motor44
C. Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian
Sepeda Motor di Kabupaten Simalungun

1.	Data Kejanatan Pencurian Sepeda Motor44
2.	Alur Kriminologis dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pencurian
	Sepeda motor di kabupaten Simalungun
3.	Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian Sepeda
	Motor di kabupaten simalungun
4.	Hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi Tindak Pidana
	Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Simalungun
5.	Upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencurian
BAB III PEN	Sepeda Motor di Kabupaten Simalungun
A. Kesi	impulan67
B. Sara	n
DAFTAR PUS	STAKA70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kejahatan Pencurian Motor Nasional
Tabel 2. Data kejahatan Pencurian Motor Nasional Tahun 2019
Tabel 3. Jumlah Pencurian Sepeda motor di Kabupaten Simalungun 45
Tabel 4. Jumlah Pencurian Sepeda Motor Di Kecamatan Raya,
Kabupaten Simalungun46
Tabel 5. Jumlah Penduduk Miskin Simalungun 2010-202050
Tabel 6. Data Putus Sekolah Kabupaten Simalungun 201952

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Mei 2021

Yang Menyatakan

Doni Tri Ulido Damanik

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah:

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi berbagai masalah seperti peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang terus bertambah dan angka kemiskinan yang tinggi. Semakin sulitnya memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat karena persaingan hidup membuat banyak orang yang berbuat kejahatan. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang mengambil jalan pintas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, termasuk dengan cara melakukan pencurian sepeda motor.

Perkembangan kejahatan pencurian bermotor bila di lihat dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas.

Akhir akhir ini, tidak hanya di kota kota besar, di daerah saya khususnya kabupaten simalungun terdapat kecenderungan meningkatnya kasus kejahatan terhadap pencurian sepeda motor, perhatian yang cukup besar diberikan oleh media cetak maupun media elektronik terhadap kejahatan pencurian sepeda motor yang terjadi di simalungun.

Pencurian Sepeda motor lebih mudah dilaksanakan daripada kejahatan lain seperti perampokan, penodongan dan sebagainya. Hal ini dikarenakan:

1. Hasilnya sangat menguntungkan.

- 2. Kemungkinan tertangkap kecil, karena sangat sulit melakukan pengenalan kembali kendaraan motor yang dicuri.
- Penjualan ataupun pemasaran sepeda motor hasil kejahatan mudah dilaksanakan.
- 4. Alat untuk melakukan kejahatan mudah dicari, antara lain obeng, kunci palsu, kawat, dan lain-lain.
- 5. Tempat parkir tidak bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan bermotor.

Seperti di kecamatan siantar, sepanjang mei 2020 saja aksi Curanmor hampir setiap hari, menurut Kasat reskrim Iptu Nur Istiono, yang dikutip dari metro24jam¹. Kemudian di kecamatan raya, dalam beberapa terakhir tercatat 3 (tiga) warga menjadi korban kehilangan sepeda motornya saat parkir, yang pada akhirnya diringkus oleh polres simalungun, dikutip dari hetanews. Kemudian di kecamatan Bandar, warga mengeluhkan kasus tindakan kriminal yang dilakukan oleh pencuri dengan membobol rumah, yang semakin meningkat akhir akhir ini, sasaran pencuriannya adalah sepeda motor, dikutip dari hariansib². Begitu juga di kecamatan purba, curanmor terus meningkat, dengan barang bukti disita dari tersangka 1 unit Satria 150, dan sebuah obeng, yang menurut masyarakat, pelaku curanmor sedang berhenti di depan rumah makan, lalu menjalankan aksinya, dikutip dari detikperistiwa.

¹ Metro24jam.com, 5 Kali Beraksi, Spesialis Maling Motor Siantar 'Dihadiahi' Timah Panas Polisi, hlm. 1, https://news.metro24jam.com/read/2020/06/08/95197/5-kali-beraksi-spesialis-maling-motor-siantar-dihadiahi-timah-panas-polisi, diakses 20 januari 2021

² Andomaraja sitio, Polisi Tangkap Pencuri Sepeda Motor di Pematangsiantar, hlm.1, https://www.hariansib.com/detail/Berita-Terkini/Polisi-Tangkap-Pencuri-Sepeda-Motor-di-Pematangsiantar, diakses 24 januari 2021

Kasi Pidum juga membenarkan sejumlah perkara yang masuk ke Kejari Simalungun, didominasi oleh perkara Narkotika 50% dan Perkara Curanmor 30% yang meningkat dari tahun sebelumnya hanya 20%, diduga sindikat curanmor tersebar di beberapa daerah di kabupaten simalungun, sehingga aparat terkait agak sulit mengungkap kasus ini, namun Kejari Simalungun telah berhasil menyidangkan hampir 30 kasus dalam waktu 3 bulan terakhir, dikutip dari hetanews³.

Modus dari pencurian motor pun beragam dan semakin berkembang, Pelaku pura-pura duduk di atas sepeda motor yang menjadi target lalu kunci sepeda motor dijebol pakai kunci T, atau menukar plat nomor kendaraan, menduplikat kunci, pura pura menjadi korban tabrakan, kemudian menggunakan benang agar korban jatuh dari sepeda motornya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tindak pidana pencurian secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362 – 367 KUHP. Pelaku dapat diancam dengan penjara, seperti pada pasal 363 KUHP, tersangka pencuri kendaraan bermotor dijerat Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama maksimum 7 tahun.

Kejahatan pencurian sepeda motor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian, baik materiil dan immateril. Dalam keadaan demikian maka kehadiran kriminologi sebagai salah satu ilmu bantu hukum pidana sangat diperlukan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bertujuan memahami gejala-gejala kejahatan di tengah

3

-

³ Ay, Kasi Pidum: Kasus Curanmor Tertinggi Setelah Narkotika, hlm.1. https://www.hetanews.com/article/104294/kasi-pidum-kasus-curanmor-tertinggisetelah-narkotika, diakses 20 januari 2021

pergaulan hidup manusia, menggali sebab -musabab kejahatan, dan mencari atau menyusun konsep-konsep penanggulangan kejahatan seperti upaya mencegah atau mengurangi kejahatan yang mungkin akan terjadi

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh atau faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian sepeda motor serta upaya-upaya penanggulangannya.

B. Rumusan Masalah

- 1. Apa saja Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya Tindak pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Simalungun?
- 2. Bagaimana Upaya Kepolisian untuk menanggulangi Tindak Pidana Pencurian sepeda motor di Kabupaten Simalungun?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk Mengetahui Faktor Faktor Apa Saja Yang menyebabkan timbulnya
 Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Simalungun
- Untuk Mengetahui Upaya Kepolisian untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Simalungun

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

penulisan skripsi ini merupakan suatu sumbangsih kepada para pembaca yang ingin menambah pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya tentang kejahatan pencurian Sepeda Motor

2. Secara praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dalam mengatasi dan menanggulangi kejahatan penggelapan sepeda motor. Sedangkan Bagi masyarakat luas, agar lebih waspada dalam menjaga dan mengantisipasi terjadinya suatu tindak pidana pencurian sepeda motor.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran dari peneliti sendiri atas masukan yang berasal dari berbagai pihak guna membantu penelitian dimaksud. Sepanjang penelusuran penulis di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Kmapus kampus hukum lain di Indonesia, penelitian tentang " Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Simalungun ", belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Setelah dilakukan penelusuran ternyata telah ada penulis lain yang melakukan penulisan hukum berkaitan dengan masalah ini, Adapun kesamanaan dalam penulisan penjudulan penulisan hukum yang berjudul: "Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Putusan Nomor : 1381/Pid.B/2017/PN Mdn)" dengan Rumusan Masalah: Bagaimana proses hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

pada perkara putusan Nomor:1381/Pid.B/2017/PN Mdn? Dan tujuan Penelitian: .

- 1. Untuk mengetahui proses hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada perkara putusan Nomor:1381/Pid.B/2017/PN Mdn.
- 2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, yang ditulis oleh **TRI FAHTUR ROHMAN MIKAR dari Universitas Medan Area** tahun 2018.

Penulisan judul lainnya yaitu "Peran Hakim Pengadilan Negeri Wates dalam Penanggulangan Pencurian Sepeda Motor" dengan Rumusan Masalah: Apakah putusan hakim pengadilan negeri wates berperan dalam penanggulangan pencurian sepeda motor? dan Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui putusan hakim pengadilan negeri wates berperan dalam penanggulangan pencurian sepeda motor, yang ditulis oleh Albertus Priyo Indarto Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2005.

Kemudian, penulisan judul lainnya yang berjudul "RAZIA KEPOLISIAN DALAM MENGURANGI ANGKA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR" dengan Rumusan Masalah:

- Bagaimana pelaksanaan operasi razia kendaraan bermotor di wilayah Polres Sumenep?
- 2. Apakah dengan adanya razia di Kepolisian Sektor Sumenep dapat mengurangi angka tindak pidana pencurian sepeda motor? Dengan Tujuan Penelitian:
- Untuk mengetahui pelaksanaan operasi razia kendaraan bermotor khususnya di wilayah Polres Sumenep.

 Untuk mengetahui tingkat kriminalitas pencurian sepeda motor di Kabupaten Sumenep

Dengan demikian, jika dilihat kepada permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan karya ilmiah yang asli, apabila ternyata dikemudian hari ditemukan judul yang sama, maka dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

F. Batasan Konsep

1. Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa latin, yaitu crimen dan logos. Crimen berarti kejahatan, sementara logos berarti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah, kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan, atau lebih tepatnya kriminologi mempelajari segala aspek tentang kejahatan. Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari aspek. Kata kriminologis pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard (1930-1911), seorang antropologi prancis kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata "crime" yang berarti kejahatan dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan,maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan⁴

2. Pidana

Pidana berasal kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti

⁴ A.S. Alam, 2010, Kriminologi suatu Pengantar., Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 2.

sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit).

3. Pencurian

Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, larseni, penjarahan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian dianggap sama dengan larseni; sementara yang lain menyebutkan pencurian telah menggantikan larseni. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarier dalam pencurian disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri.

4. Tindak Pidana Pencurian

Tindak Pidana Pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di hukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.

5. Sepeda Motor

Sepeda motor adalah kendaraan yang memakai mesin (motor) untuk menjalankannya. Jika diperhatikan, maka letak kedua roda ini sebaris lurus dan bisa bisa berjalan pada kecepatan tinggi yang disebabkan oleh gaya giroskopik (yang dapat diukur oleh giroskop). Motor ini pun juga bisa berjalan pada kecepatan rendah dimana keseimbangannya dipengaruhi oleh pengaturan setang pengendaranya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat⁵. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat⁶. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah⁷

2. Sumber Data

a. Data Primer

-

⁵ Suharsimi Arikunto,2012, *Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama).

b. Data Sekunder

- a. Bahan Hukum Primer meliputi:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362-365 KHUP
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- b. Bahan Hukum Sekunder meliputi:
- 1) Buku-buku yang terkait sebagai pendukung maupun pelengkap
- Makalah karya ilmiah, media massa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, pendapat ahli.
- 3) Pendapat hukum narasumber

3. Metode Pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut :

- a. Data primer dilakukan dengan:
- 1) Wawancara

Pengumpulan data dilakukan secatra langsung dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan terlebih dahulu menyusun inti pokok pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat terarah yang berguna untuk mengumpuulkan bahan hukum. Wawancara

dilakukan dengan tanya jawab dengan narasumber terkait di Polres Simalungun yang diwakili oleh Bapak H.A.T. Siahaan dan dan Pihak terkait di Polsek Raya yaitu Bapak Kristian Tampubolon, S.H. . Narasumber adalah subjek yang mempunyai kapasitas sebagai ahli, profesional, atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berpendapat hukum terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian

2) Observasi

Metode pengamatan dalam penulisan hukum ini dilakukan secara sistematis guna mendapatkan informasi yang akurat. Kegiatan pengamatan yang dilakukan memiliki karakteristik tersendiri yaitu objektif, faktual dan sistematik. Tak hanya dilakukan sendiri, observasi bisa melibatkan lebih banyak orang. kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian.

b. Data sekunder dilakukan melalui Studi Kasus Kepustakaan

Yakni melakukan penelitian dengan cara mecari data melalui berbagai sumber bacaan seperti buku, majalah, surat kabar, internet, pendapat sarjana dan bahan kuliah. Dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian kasus ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah yang diteliti dan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu mengambil kesimpulan dimulai dari pernyataan fakta-fakta umum menuju pernyataan-pernyataan yang khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk dapat memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang ada secara sistematis, maka penulisan hukum ini akan disajikan dalam tiga bab, yang terdiri dari:

1. Bab I. Pendahuluan

Pada bagian ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

2. Bab II. Pembahasan

Pada bagian ini menguraikan Tinjauan umum tentang kriminologi, Tinjauan umum tentang pengaturan tindak pidana pencurian, Bentuk dan faktor yang mendorong terjadinya kejahatan pencurian sepeda motor di kabupaten Simalungun, Teori terjadinya Pencurian tersebut dari perspektif Sosiologis, Biologis, Psikologis dan Penanggulangan kejahatan penggelapan sepeda motor di Kabupaten Simalungun secara khusus.

3. Bab III. Penutup

Pada bagian bab ini menguraikan tentang jawaban ringkas atas pokok permasalahan yang terangkum dalam suatu kesimpulan yang disertai dengan saran.

